



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/312/VI/IR/IR.03.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan Unit Kepatuhan Internal
(UKI) TW II Tahun 2024 di
Lingkungan Badan Narkotika
Nasional

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepada Yth.

- 1. Para Kepala BNN Provinsi**
- 2. Para Kepala BNNK/Kota**
- 3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN**

di
Tempat

1. Rujukan :


- a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/542/VI/KA/IR.03.05/2022/BNN tanggal 17 Juni 2022 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- d. Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor: KEP/8/II/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pokja Pelaksana Kegiatan Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diharapkan kepada seluruh Kasatker untuk segera mengirimkan laporan UKI Triwulan II Tahun 2024 dengan mengisi *google form* pada tautan/link berikut <https://bit.ly/UKITWII2024> paling lambat hari **Senin tanggal 15 Juli 2024**.

STOP SUAP dan GRATIFIKASI!!!

Pegawai di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Menolak Segala Bentuk Penyuapan dan Gratifikasi Ilegal

3. Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Para Inspektur Utama Ittama BNN.

STOP SUAP dan GRATIFIKASI!!!

Pegawai di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Menolak Segala Bentuk Penyuapan dan Gratifikasi Ilegal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.